



PENETAPAN

Nomor 756 / Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. I Kadek Agus Setiawan: Laki-laki, umur 38 tahun, tempat/tanggal lahir : Karangasem, 11 Agustus 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta ;
2. Ni Putu Eka Pratiwi : Perempuan, umur 37 tahun, Tempat/tanggal lahir : Bangli, 23 Maret 1984, Agama Hindu, Pekerjaan IRT sama-sama bertempat tinggal di jalan Tukad Banyunig B No. 6 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2021 dibawah Register perkara Nomor 756/Pdt. P/2021/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohona adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu dan Adat Bali padatanggal 4 April 2012 bertempat di rumah Pemohon I di Desa Sibetan, KabupatenKarangasem, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor : 8176/CS/2012, tanggal 16 Aoktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon dianugrahi 2 anak diantaranya anak pertama perempuan, yang kedua anak laki – laki anak kami yang pertama bernama Ni Putu Naura Kirana Prastyadana anak kami yang kedua bernama **I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya ;**
- Bahwa anak kami yang kedua bernama **I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya** yang sekarang berumur 4,5 tahun, tidak cocok menggunakan nama tersebut karena terlalu panjang dan juga tidak diperbolehkan memakai nama Tokoh Pewayangan menurut orang tua kami, dan kami pun pernah menanyakan kepada orang pintar kalaunama tersebut tidak cocok untuk anak kami. Maka dari itu kami ingin mengubah nama anak kami dari **I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya** menjadi **I Kadek Kobi Tunas Prastya ;**
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akta kelahiran tercantum nama **I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya** dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa perubahan bernama **I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akt aKelahiran tanggal 14 Juli 2017 Nomor : 5107 – LT – 13092017 – 0123 menjadi **I Kadek Kobi Tunas Prastya** adalah sah menurut hukum;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan

Hal 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu ;

4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai secukupnya, sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama Para Pemohon yang beralamat di jalan Tukad Banyuning B No. 6 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten, Kota Denpasar, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, No. 5107-LT-13092017-0123, tanggal 6 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk (Istri) atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, No. 8176/CS/2012, tanggal 16 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5171012202190005, atas nama Pemohon 1 (I Kadek Agus Setiawan), diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran untuk (Suami) atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, No. 8176/CS/2012, tanggal 16 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa photo copy-nya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Hal 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Komang Wirawan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1. (I Kadek Agus Setiawan) sepupunya saksi dan Pemohon 2. (Ni Putu Eka Pratiwi) adalah iparnya saksi ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon 1.(I Kadek Agus Setiawan) telah kawin sah dengan Pemohon 2. (Ni Putu Eka Pratiwi) pada tanggal 4 April 2012 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama : 1. Ni Putu Naura Kirana Prastyadana seorang perempuan yang di Karangasem pada tanggal 24 Agustus 2012, dan 2. I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya seorang Laki-laki yang lahir di Karangasem pada tanggal 14 Juli 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan terkait permohonan perubahan nama anaknya yang kedua yang semula I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya menjadi I Kadek Kobi Tunas Prastya ;
- Bahwa saksi tahu kenapa Para Pemohon rnengajukan perubahan nama anaknya yang kedua Para Pemohon memiliki alasan psikologis untuk mengubah nama pemohon, agar anaknya yang kedua Para Pemohon diharapkan memiliki kehidupan yang lebih baik dan memulai hidup yang baru dengan nama yang baru, dengan semangat yang baru, bahwa anaknya yang kedua Para Pemohon memiliki keyakinan bahwa dengan mengubah nama anaknya yang kedua Para pemohon, maka Para Pemohon berkeyakinan akan memiliki perubahan yang lebih baik dalam hidup anaknya yang kedua Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, nama panggilan sehari-harinya anaknya yang kedua Para Pemohon yaitu bernama Kobi ;
- Bahwa anaknya yang kedua Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya yang kedua Para Pemohon didalam Akta Kelahirannya tercatat bernama I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya ;
- Bahwa terhadap perubahan nama anaknya yang kedua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya yang kedua tidak bertentangan dengan hukum;

2. Saksi Ni Kadek Mawartini :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1. (I Kadek Agus Setiawan) iparnya saksi dan Pemohon 2. (Ni Putu Eka Pratiwi) adalah iparnya saksi ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon 1.(I Kadek Agus Setiawan) telah kawin sah dengan Pemohon 2. (Ni Putu Eka Pratiwi) pada tanggal 4 April 2012 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama : 1. Ni Putu Naura Kirana Prastyadana seorang perempuan yang di Karangasem pada tanggal 24 Agustus 2012, dan 2. I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya seorang Laki-laki yang lahir di Karangasem pada tanggal 14 Juli 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan terkait permohonan perubahan nama anaknya yang kedua yang semula I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya menjadi I Kadek Kobi Tunas Prastya ;
- Bahwa saksi tahu kenapa Para Pemohon rnengajukan perubahan nama anaknya yang kedua Para Pemohon memiliki alasan psikologis untuk mengubah nama pemohon, agar anaknya yang kedua Para Pemohon diharapkan memiliki kehidupan yang lebih baik dan memulai hidup yang baru dengan nama yang baru, dengan semangat yang baru, bahwa anaknya yang kedua Para Pemohon memiliki keyakinan bahwa dengan mengubah nama anaknya yang kedua Para pemohon, maka Para Pemohon berkeyakinan akan memiliki perubahan yang lebih baik dalam hidup anaknya yang kedua Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, nama panggilan sehari-harinya anaknya yang kedua Para Pemohon yaitu bernama Kobi ;

Hal 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya yang kedua Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa anaknya yang kedua Para Pemohon didalam Akta Kelahirannya tercatat bernama I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya ;
- Bahwa terhadap perubahan nama anaknya yang kedua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya yang kedua tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memohon penetapan tentang perubahan nama anaknya yang kedua Para Pemohon yang di dalam Akta kelahirannya tercantum bernama I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya agar dirubah menjadi I Kadek Kobi Tunas Prastya dengan alasan agar anaknya yag kedua Para Pemohon diharapkan memiliki kehidupan yang lebih baik dan memulai hidup yang baru dengan nama yang baru, dengan semangat yang baru, bahwa pemohon memiliki keyakinan bahwa dengan mengubah nama anaknya yang kedua Para Pemohon, maka Para Pemohon berkeyakinan akan memiliki perubahan yang lebih baik dalam hidup anaknya yang kedua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Komang Wirawan dan Ni Kadek Mawartini ;



Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya yang kedua karena mengikuti saran dari orang tuanya Para Pemohon harus dirubah namanya anaknya yang kedua yang semula I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya menjadi I Kadek Kobi Tunas Prastya ;
- Bahwa benar nama panggilan sehari-hari anaknya yang kedua Para pemohon bernama Robi;
- Bahwa benar anaknya yang kedua Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa benar nama anaknya yang kedua Para Pemohon didalam Akta Kelahirannya tercatat bernama I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya ;
- Bahwa kenapa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya yang kedua karena Para Pemohon memiliki alasan psikologis untuk mengubah nama anaknya yang kedua Para Pemohon, agar anaknya yang kedua Para Pemohon diharapkan memiliki kehidupan yang lebih baik dan memulai hidup yang baru dengan nama yang baru, dengan semangat yang baru, bahwa Para Pemohon telah memiliki keyakinan bahwa dengan mengubah nama anaknya yang kedua Para Pemohon, maka Para Pemohon berkeyakinan akan memiliki perubahan yang lebih baik dalam hidup anaknya yang kedua Para Pemohon ;
- Bahwa benar didalam Akta Kelahiran nama anaknya yang kedua Para Pemohon I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya dan semenjak dirubah nama anaknya yang kedua Para Pemohon yang semula I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya menjadi I Kadek Kobi Tunas Prastya sudah memiliki perubahan yang lebih baik dalam hidup anaknya yang kedua Para Pemohon ;
- Bahwa terhadap perubahan nama anaknya yang kedua tersebut yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada yang keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon, mengajukan perubahan nama anaknya yang kedua tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anaknya yang kedua **I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Juli 2017 Nomor : 5107 – LT – 13092017 – 0123 menjadi **I Kadek Kobi Tunas Prastya** tersebut yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, dan nama yang baik merupakan doa dan harapan dari orang tua kepada anaknya menurut Hakim tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka terhadap petitum ke dua permohonan Para Pemohon telah berdasar maka patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anaknya yang kedua tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dan oleh karena Akta tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem maka Para Pemohon diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ke tiga Permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan berdasar menurut hukum, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan beralasan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan bernama **I Kadek Robbie Tunas Bima Prastya** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Juli 2017 Nomor : 5107 – LT – 13092017 – 0123 menjadi **I Kadek Kobi Tunas Prastya** adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh I Wayan Yasa, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Putu Darmana S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Putu Darmana, S.H.

I Wayan Yasa, S.H.,M.H.



Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Pengadaan	Rp. 15.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. 10.000,-
4. <u>Redaksi</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)